



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PRO KONTRA IJIN EKSPOR PASIR LAUT

Anih Sri Suryani

Analisis Legislatif Ahli Madya
anah.suryani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada 15 Mei 2023 lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. PP tersebut diterbitkan sebagai upaya terintegrasi yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sedimentasi di laut. Salah satu yang diatur dalam PP tersebut adalah diperbolehkannya pasir laut diekspor ke luar negeri sebagaimana tertuang dalam Bab IV pasal 9 butir 2. Ekspor dapat dilakukan sepanjang kebutuhan di dalam negeri terpenuhi. Selama ini, pasir laut memang diizinkan pemanfaatannya untuk kebutuhan dalam negeri, terutama untuk pasir urug tanah reklamasi.

Adanya aturan tersebut mencabut ketentuan larangan ekspor pasir laut yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 177 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Pencegahan kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas penambangan pasir laut merupakan salah satu alasan utama ditutupnya keran ekspor 20 tahun lalu tersebut. Kala itu marak eksploitasi pasir laut di Kepulauan Riau (Kepri). Sejak 1976 hingga 2002 pasir dari perairan Kepri dikeruk untuk mereklamasi Singapura. Volume ekspor pasir ke Singapura sekitar 250 juta meter kubik per tahun.

Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2023, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk dapat melakukan ekspor pasir laut. Ketentuan tersebut, antara lain, kepemilikan izin pemanfaatan pasir laut, izin pertambangan, serta izin berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor karena menyangkut bea keluar. Perizinan berusaha diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari menteri. Terdapat 3 menteri yang mengelola ekspor pasir laut. Izin pemanfaatan pasir laut diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), izin usaha pertambangan untuk penjualan diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Menteri Perdagangan yang berhak mengeluarkan izin pemanfaatan hasil sedimen laut untuk ekspor. Selain itu, pemanfaatannya harus dilakukan melalui persetujuan tim kajian yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Pusat Hidro-Oseanografi, para akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tim kajian yang akan menentukan lokasi dimana letak pasir sedimentasi yang dapat dimanfaatkan, termasuk jumlah pasir sedimentasi yang boleh dikeruk.

Menteri KKP menyatakan bahwa selama ini kebutuhan reklamasi dalam negeri besar, namun sayangnya pemanfaatan pasir laut masih merusak lingkungan karena pasir yang diambil berasal dari pulau-pulau. Oleh karena itu, dalam kebijakan baru ini ditekankan yang dimanfaatkan adalah pasir sedimentasi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, juga menjamin pengerukan pasir laut untuk keperluan ekspor tidak akan merusak lingkungan, bahkan disinyalir bermanfaat untuk pendalaman alur kapal, menjaga kesehatan laut, serta mendukung percepatan industri dalam negeri.

Namun hal berbeda dikemukakan berbagai pihak, khususnya pemerhati dan aktivis lingkungan. Kebijakan tersebut dinilai akan memperparah dampak buruk krisis iklim di Indonesia, terutama percepatan tenggelamnya pulau-pulau kecil. Ekstraksi pasir laut yang intensif dapat mengganggu ekosistem pesisir, merusak habitat alami, dan mengancam keberlangsungan flora dan fauna di area tersebut. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan, khawatir kebijakan ini bisa memberikan dampak negatif bagi ekosistem lingkungan terutama terhadap wilayah pesisir dan pulau kecil. Salah satunya abrasi air laut yang makin besar dan masif yang bisa berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat maupun kerusakan sarana dan prasarana pesisir. Sementara itu, Direktur Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, menambahkan dengan dibukanya kembali ekspor pasir laut akan berdampak pada kerusakan lingkungan yang lebih ekstrem lagi seperti tenggelamnya pulau-pulau kecil, khususnya di sekitar daerah terluar dari batas wilayah Indonesia, sebagai akibat penambangan pasir. Melihat kemungkinan dampak negatif bagi lingkungan, mantan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, berharap Jokowi membatalkan PP tersebut karena akan berpotensi merusak ekosistem kelautan.

Atensi DPR

Pasir laut memiliki potensi ekonomi yang signifikan sebagai sumber devisa terutama dalam industri konstruksi, produksi semen, dan reklamasi lahan. Namun, kebijakan yang mengatur mengenai pengolahan sedimentasi perlu dikaji dengan hati-hati karena ketika sedimen diangkut maka lingkungan di sekitar perairan tersebut kualitasnya akan menurun. Oleh karena itu, perlu aturan yang ketat agar tidak merusak lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Komisi IV DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu memastikan agar KKP melakukan kajian yang mendalam dan ketat saat menerbitkan izin pemanfaatan pasir laut. Perlu dipastikan pula bahwa wilayah yang dieksploitasi pasir lautnya tidak masuk zona pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kehidupan nelayan dan penduduknya tidak terganggu. Pengawasan yang ketat dan implementasi kebijakan lingkungan yang tepat diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif agar tercapai keseimbangan antara manfaat ekonomi dan perlindungan lingkungan serta keberlanjutan sumber daya alam.

Sumber

cncindonesia.com, 29 s.d. 30 Mei dan 2 Juni 2023;
kompas.com, 29 s.d. 31 Mei dan 1 s.d. 2 Juni 2023;
tempo.co, 31 Mei 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.